

**TRADISI PEMBERIAN HADIAH  
ATAU SUMBANGAN DALAM PELAKSANAAN  
HAJATAN MENURUT HUKUM ADAT DAN  
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA  
CIKEDUNG, KECAMATAN CIKEDUNG,  
KABUPATEN INDRAMAYU)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**FAIZ ANAZA  
15360052**

**PEMBIMBING:**

**DRS. ABD HALIM, M. Hum  
NIP: 196301191990031001**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Walimah adalah salah satu bentuk rasa syukur setelah di selenggarakannya akad nikah dengan jamuan makan bagi para tamu undangan, kerabat dan sanak saudara. Pelaksanaan walimatul ‘ursy di Desa Cikedung biasanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, seperti acara hajatan pernikahan dan khitanan. Dalam pelaksanaan hajatan di Desa Cikedung adanya praktek pemberian hadiah atau sumbangan, masyarakat khususnya tamu undangan yang datang ke acara tersebut biasanya membawa hadiah berupa uang maupun barang yang diberikan kepada sohibul hajat, lantas pada suatu saat nanti ketika penyumbang melaksanakan hajatan diganti dengan nominal yang sama dan ini sudah dianggap sebagai suatu kewajiban. Praktek timbal balik seperti ini menjadi keharusan bagi orang yang sudah menerima hadiah dari tamu undangan untuk menggantinya ketika tamu undangan melaksanakan hajatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian berupa studi literatur dan studi lapangan, yaitu mengambil data dari buku atau karya ilmiah yang berkaitan tentang masalah yang tengah diteliti. Adapun pendekatan yang dilakukan penyusun adalah pendekatan urf dalam kajian ushul fiqh. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, demi mendapatkan hasil yang akurat dan objektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pemberian hadiah atau sumbangan dalam pelaksanaan hajatan menurut hukum adat dan hukum Islam memiliki kriteria tertentu. Menurut hukum adat tamu undangan merasa wajib untuk datang dan membawa hadiah berupa uang atau barang, tradisi pemberian hadiah atau sumbangan yang diterapkan oleh masyarakat, mereka mengharap suatu saat pemberian tersebut dikembalikan ketika ia mempunyai hajat atau dihutangkan. Sedangkan

menurut hukum Islam pemberian hadiah hukumnya boleh dan disunatkan dalam rangka saling tolong menolong antar sesama umat manusia. Dari kedua sistem hukum tersebut, terdapat perbedaan dan persamaan. Perbedaan keduanya ada pada persyaratan cara pemberian hadiah atau sumbangan. Sedangkan persamaan keduanya adalah sama-sama dan tidak ada larangan untuk melakukan pemberian hadiah atau sumbangan dalam pelaksanaan hajatan jika dirasa itu membawa manfaat bagi semuanya.

Kata kunci: *Hajatan, Hukum adat, Hukum Islam*



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Faiz Anaza

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa :

Nama : Faiz Anaza

NIM : 15360052

Judul : Tradisi Pemberian Hadiah atau Sumbangan dalam Pelaksanaan  
Hajatan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa  
Cikedung Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu).

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyuhkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Juli 2021 H,  
30 Dzulqa'dah 1442 M.

Pembimbing,

Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
NIP. 19630119 199003 1 001

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-683/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI PEMBERIAN HADIAH ATAU SUMBANGAN DALAM PELAKSANAAN HAJATAN MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA CIKEDUNG, KECAMATAN CIKEDUNG, KABUPATEN INDRAMAYU)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAIZ ANAZA  
Nomor Induk Mahasiswa : 15360052  
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Agustus 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 612b3d85b7b8f



Penguji I  
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 61285e49b7226



Penguji II  
Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.  
SIGNED

Valid ID: 612832af2bae7



Yogyakarta, 13 Agustus 2021  
UTN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61292f20b4b2c

# PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faiz Anaza  
NIM : 15360052  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Juli 2021

Saya yang mengatakan,



Faiz Anaza  
NIM: 15360052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

“Hidup secukupnya, bahagia sebesarnya”



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada  
Ayahanda Abdurohim dan Ibunda Hanifah

Sanak saudara dan keluarga





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U /1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	k dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'Iddah</i>

## C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila *Tā Marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Tā Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Tā Marbūṭah* hidup dengan *Ḥarakat Faṭḥah*, *kasrah* dan *Ḍammah* ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	<i>Fathah+Alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah+ Ya' mati</i> تَنَسَّى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ Ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>Ḍammah+ Wawu mati</i> فُرُوضٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah+ Wawu mati</i> قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Tanda Apostrof

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
---	----------	---------	----------------

2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>
---	-------------------	---------	------------------------

## H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *Al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawî al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا  
والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده  
ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله و  
أصحابه أجمعين، أما بعد.

*Alhamdulillahirabbil'alam*, segala puji syukur  
penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa  
memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga  
penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan cukup  
baik, meskipun banyak hambatan, gangguan dan  
rintangan. Sholawat beserta salam selalu tercurahkan  
kepada Baginda Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW  
yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman  
terang benderang.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tradisi  
Pemberian Hadiah Atau Sumbangan dalam Pelaksanaan  
Hajatan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi  
Kasus di Desa Cikedung, Kec. Cikedung, Kab.  
Indramayu)”, penyusun menyadari bahwa banyak sekali  
bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala  
hormat dan kerendahan hati, penyusun mengucapkan  
banyak terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr.Phil Al Makin, S.Ag., M.A. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. beserta staf dan jajarannya.
3. Ketua Prodi dan Sekertaris Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag. dan Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
4. Dosen Pembimbing Akademik Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Penasihat Akademik selama menempuh progam Strata Satu (S1) di jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan nasihat, dan motivasi bagi penyusun.
5. Pembimbing Skripsi Drs. Abd Halim, M.Hum. yang senantiasa menasihati, memotivasi, mengorbankan waktu dan membimbing penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Staf Tenaga Kependidikan Prodi Perbandingan Mazhab Badruddin, S.IP.



7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu kepada penyusun.
8. Teruntuk Ayahanda Abdurohim dan Ibunda Hanifah tercinta, terima kasih atas segala doa, pengorbanan dan perjuangannya.
9. Saudara kandung penyusun Hayatun Nur Lela, Indah Rahayu dan Ainaya Khoirunnisa.
10. Kepada teman-teman Perbandingan Mazhab Angkatan 2015 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk segala keceriaan dan kebahagiaan selama menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Teman-teman KKN kelompok 184 Dusun Jurug, Desa Giricahyo, Kec. Purwosari, Kab. Gunung Kidul, Yogyakarta. (Hadziq, Maulana, Nabila, Rohmah, Devi, Umi, Zakiya). Khususnya induk semang dan warga masyarakat Dusun Jurug, terima kasih atas segala bentuk bantuannya.
12. Teman-teman alam raya: Moh. Fakhrudin, Rofiq Akhyar, Rajib Ramli Ahad.
13. Semua pihak yang tidak di sebutkan satu persatu dalam pengantar ini, terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya yang telah diberikan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan

skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini, dengan balasan yang lebih baik. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat baik, khususnya bagi penyusun sendiri dan para pembaca pada umumnya. Allahumma Amin.

Yogyakarta, 10 Juli 2021

Penyusun,

Faiz Anaza

NIM: 15360052



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS</b>	
<b>PLAGIARISME .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teori .....	14
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM WALIMAH, KHITAN</b>	
<b>DAN HADIAH .....</b>	<b>24</b>
A. Pengertian Hajatan.....	24
1. Pengertian Walimatul Ursy .....	24
2. Dasar Hukum Walimatul ‘Urs .....	29

3. Waktu Pelaksanaan Walimatul ‘Urs .....	32
B. Khitan Dalam Islam.....	35
1. Pengertian Khitan.....	35
2. Pendapat Ulama Tentang Hukum Khitan .....	36
3. Waktu Pelaksanaan Khitan .....	38
C. Hibah atau Hadiah .....	41
1. Pengertian Hibah atau Hadiah .....	41
2. Dasar Hukum Hibah atau Hadiah .....	47
3. Rukun dan Syarat Hadiah .....	49
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DESA CIKEDUNG DAN TRADISI PEMBERIAN HADIAH ATAU SUMBANGAN DALAM PELAKSANAAN HAJATAN MENURUT HUKUM ADAT .....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum Desa Cikedung.....	55
1. Keadaan Geografis.....	55
2. Keadaan Demografis.....	56
3. Keadaan Pendidikan.....	58
4. Kondisi Keagamaan .....	62
5. Keadaan Ekonomi .....	65
6. Keadaan Sosial Budaya.....	66
B. Sejarah Tradisi Pemberian Hadiah atau Sumbangan dalam Hajatan di Desa Cikedung ....	67
1. Pelaksanaan Hajatan di Desa Cikedung.....	68
2. Hukum Pemberian Hadiah Atau Sumbangan Dalam Pelaksanaan Hajatan Menurut Hukum Adat.....	73

3. Nilai Ekonomi Dalam Pelaksanaan Hajatan ...	77
--	----

**BAB IV ANALISIS TRADISI PEMBERIAN HADIAH  
ATAU SUMBANGAN DALAM PELAKSANAAN  
HAJATAN DI DESA CIKEDUNG MENURUT  
HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM..... 80**

A. Ketentuan Tradisi Pemberian Hadiah atau Sumbangan dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Cikedung Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam .....	80
B. Perbedaan dan Persamaan Tradisi Pemberian Hadiah atau Sumbangan dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Cikedung Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam. ....	89
1. Perbedaan.....	88
2. Persamaan .....	90

**BAB V PENUTUP ..... 93**

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran .....	94

**DAFTAR PUSTAKA ..... 95**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN..... I**

Lampiran 0.1 Terjemahan Al-Quran Dan Hadis.....	I
Lampiran 0.2 Biografi Tokoh .....	IV
Lampiran 0.3 Pedoman Wawancara .....	XVII
Lampiran 0.4 Surat Bukti Keterangan Wawancara..	XVIII
Lampiran 0.5 Dokumentasi Penelitian.....	XXIV
Lampiran 0.6 Daftar Riwayat Hidup.....	XXVI

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk .....	56
Tabel 2. Data Pendidikan Sekolah Formal .....	60
Tabel 3. Data Sarana dan Prasarana Pendidikan .....	61
Tabel 4. Tempat Peribadatan .....	64



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia terdiri dari beberapa pulau yang tergabung dalam satu negara kesatuan yang disebut NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dari beberapa pulau tersebut mempunyai bermacam-macam adat budaya yang disertai dengan hukum adat. Setiap masyarakat atau suku tertentu memiliki aturan dan tatacara yang berbeda dalam menjalankan adat budayanya masing-masing.

Perbedaan tersebut juga terjadi dikalangan masyarakat Desa Cikedung, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, khususnya dalam permasalahan hajatan. Masyarakat Desa Cikedung yang mengadakan hajatan seperti pernikahan atau khitanan akan mengundang kerabat keluarga untuk menghadiri acara yang dilaksanakan oleh sohibul hajat, namun dalam kehadirannya para tamu undangan ini tidak hanya hadir dengan tangan kosong, akan tetapi dengan membawa uang atau barang.

Tradisi pemberian hadiah atau sumbangan yang terdapat di Desa Cikedung memiliki keunikan yang menarik, yaitu adanya timbal balik atau kewajiban mengembalikan barang yang telah diberikan

kepada shohibul hajat dengan nominal yang sama seperti dirinya menyumbang kepada shohibul hajat lainnya. Sedangkan pemberian hadiah atau sumbangan dalam pelaksanaan hajatan yang ada di daerah lainnya tidak menjadi suatu kewajiban untuk memberi dan mengembalikan lagi seperti yang ada di kalangan masyarakat Desa Cikedung. Tradisi pemberian hadiah atau sumbangan dalam pelaksanaan hajatan Di Desa Cikedung Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu telah berjalan lama sejak zaman nenek moyang sampai saat ini, dan masih dilestarikan sebagai suatu tradisi tolong menolong antara masyarakat. Dalam pelaksanaan tradisi pemberian hadiah atau sumbangan yang terdapat di Desa Cikedung, seringkali masyarakat melaksanakannya pada saat pernikahan dan khitanan anak-anak.

Islam memandang pernikahan merupakan suatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.<sup>1</sup> Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa; “*perkawinan*

---

<sup>1</sup> Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” <http://jurnal.upi.edu/file/.htm>. akses Desember 2018.



*adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*<sup>2</sup>

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawadah war-rahmah. Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*, kedua kata ini yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab dalam kehidupan sehari-hari yang banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.<sup>3</sup> Perkawinan menurut hukum adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua dan keluarga kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Tujuan pernikahan sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum:

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1).

<sup>3</sup> Jamaluddin dkk, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi, Unimal Press, 2016), hlm. 16.

<sup>4</sup> M. Lutfi Chakim, “*Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Menurut Hukum Islam*,” <http://www.lutfichakim.com>, akses Mei 2012.

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.<sup>5</sup>

Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW, sunnah dalam pengertian ini adalah mencontohkan tindak laku Nabi Muhammad SAW, perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridho Allah SWT.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan adalah membentuk suatu ikatan suci yang dihalalkan oleh Allah dan dihitung sebagai ibadah. Hal ini dapat dilihat pada kebahagiaan antara suami dan Istri, karena tujuan hukum Islam adalah untuk membentuk karakter manusia agar tidak bertindak sebagai makhluk yang tidak berakal.

Dalam perkawinan terdapat perayaan *walimah* (وليمة) artinya pesta makan, sedangkan arti kata *walimah* secara etimologi terbentuk dari kalimat (ولم) yang artinya berkumpul, dan secara *syar'i* bermakna sajian makanan yang dihidangkan untuk merayakan

---

<sup>5</sup> Ar-Rum (30): 21.

suatu kebahagiaan sedangkan *al-urs* artinya pesta perkawinan.<sup>6</sup>

Walimah biasa disebut dengan mengundang kerabat maupun keluarga, walimah merupakan salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terdapat tiga kegiatan walimah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu pertama *walimah al-'Aqiqah* dilaksanakan dalam rangka kelahiran anak pada usia ke-7 hari, 14 hari dan 21 hari, dengan memotong rambut dan memberi nama yang baik. Kedua, *walimah an-Nikah* atau *Walimatul 'Urs* dilaksanakan untuk mengumumkan pernikahan dengan tujuan pasangan tersebut telah berubah status menjadi suami-istri. Ketiga, *walimah Tasyakur* yaitu bentuk syukur dengan mengundang kerabat maupun keluarga dengan mengingatkan bahwa kita tidak boleh berhenti mengucapkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT.<sup>7</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *walimatul 'Urs* adalah jamuan makan yang diadakan untuk merayakan pernikahan pasangan

---

<sup>6</sup> Syaikh Khamil Muhammad Uwaid, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), hlm. 516.

<sup>7</sup> Kurnata Wijaya, "Kondangan Sistem Narik Gintingan Dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam, Studi Kasus di Desa Citrajaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang," *skripsi* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2009), hlm. 2.

pengantin. Sebagai salah satu uslub untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak, agar tidak menimbulkan *syubhat* (kecurigaan) dari masyarakat, bahwa orang yang sudah melakukan akad nikah tersebut, melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan syara' (berzina) karena belum diketahui statusnya (sudah menikah atau belum), juga sebagai rasa syukur terhadap momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang, maka dianjurkan untuk mengadakan sebuah hajatan pernikahan dan membagi kebahagiaan tersebut dengan orang lain.

Sedangkan khitan merupakan praktik kuno yang dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat untuk alasan-alasan agama maupun sosial budaya, pada daerah tertentu khitan atau sunat tidak hanya berlaku pada anak laki-laki tetapi juga berlaku pada anak perempuan. Dalam berbagai kebudayaan peristiwa khitan sering kali dipandang sebagai peristiwa yang sakral, seperti halnya upacara dan perkawinan, kesakralan ini terlihat dalam upacara-upacara yang diselenggarakan, akan tetapi fenomena kesakralan dengan segala macam upacara khitan hanya tampak pada saat laki-laki yang dikhitan, sedangkan untuk khitan perempuan sangat jarang terlihat.

Khitan merupakan pemotongan sebagian dari organ kelamin, untuk laki-laki pelaksanaan khitan hampir sama disetiap tempat, yaitu pemotongan kulup (Qulf) penis laki-laki. Sedangkan pada perempuan berbeda disetiap tempat, ada yang sebatas pembuangan sebagian dari kelentit (clitoris), ada pula yang sampai memotong bibir kecil vagina (labia minora).<sup>8</sup>

Hajatan yang ada di Desa Cikedung dapat dikategorikan ke dalam *walimatul 'urs* dan *Walimatul khitan*. Di desa Cikedung hajatan merupakan media untuk mengungkapkan rasa syukur dan kegembiraan atas tercapainya sesuatu yang diharapkan. Tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada kerabat maupun keluarga terdekat dan masyarakat desa pada umumnya, bahwasanya kedua pasangan telah menikah atau akan diadakan khitanan bagi si anak.

Dari kedua kegiatan (hajatan) di atas antara perkawinan dan khitanan biasanya akan dibagikan undangan kepada kerabat dan juga tetangga, undangan tersebut bisa berupa lisan maupun tulisan. Tamu undangan yang datang di acara perkawinan

---

<sup>8</sup> Riska Trisna Pamungkas, "Tradisi Khitan Pada Perempuan Di Daerah Desa Brengosan, Krakitan Rowo Jombor, Kabupaten Klaten, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2014). hlm. 1.

maupun khitanan akan membawa berupa hadiah baik berupa uang maupun barang. Pemberian hadiah dari tamu undangan kepada sohibul hajat diharuskan mencantumkan nama dari pemberi, pencantuman nama tersebut bertujuan agar penerima hadiah bisa mengetahui siapa saja yang memberikan hadiah kepadanya (shohibul hajat), yang nantinya akan digantidengan nominal yang sama ketika pemberi hadiah tersebut mengadakan hajatan. Hal ini sudah dianggap sebagai suatu kewajiban bagi shohibul hajat, sebab jika tidak memberi hadiah kepada orang yang pernah memberikan hadiah akan menjadi beban moral baginya.

Berdasarkan fenomena di atas, pemberian hadiah atau sumbangan pada pelaksanaan hajatan merupakan topik yang menarik untuk dijadikan bahan penelitian. Hal ini disebabkan oleh *pertama*, aktivitas pemberian hadiah atau sumbangan telah menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat untuk melakukan tradisi tersebut, sekalipun dalam ekonomi terbatas. *Kedua* adanya perubahan nilai, sumbangan yang dulu benar-benar sumbangan merupakan kegiatan tolong menolong menjadi sebuah aktivitas investasi atau hutang piutang. *Ketiga*, adanya sistem timbal balik pemberian hadiah atau sumbangan. Dari uraian di atas

penyusun tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “Tradisi Pemberian Hadiah atau Sumbangan dalam Pelaksanaan Hajatan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cikedung Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan tradisi pemberian hadiah atau sumbangan dalam pelaksanaan hajatan di Desa Cikedung, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan hukum adat dan hukum Islam tentang tradisi pemberian hadiah atau sumbangan dalam pelaksanaan hajatan di Desa Cikedung, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, tujuan yang ingin penyusun capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana tradisi pemberian hadiah atau sumbangan dalam pelaksanaan hajatan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Cikedung, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu.

2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan hukum adat dan hukum Islam tentang sistem tradisi pemberian hadiah atau sumbangan dalam pelaksanaan hajatan di Desa Cikedung, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu.

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan terkait adat masyarakat dalam sistem tradisi pemberian hadiah atau sumbangan dalam pelaksanaan hajatan di Desa Cikedung Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu. Memberikan informasi terkait adat pemberian hadiah atau sumbangan dalam pelaksanaan hajatan menurut hukum Islam.
2. Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya kajian keilmuan dan pustaka Islam serta untuk memperluas cakrawala pengetahuan wacana hukum baik wacana hukum adat maupun hukum Islam, yang berkaitan dengan tradisi pemberian hadiah atau sumbangan dalam pelaksanaan hajatan di Desa Cikedung Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu.



#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu, dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya adalah:

1. Kurnata Wijaya dalam skripsinya yang berjudul “Kondangan Sisitem Narik Gintingan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Citrajaya Kec. Bonang, Kab. Subang)” melalui pendekatan sosiologi menyimpulkan bahwa tradisi tersebut merupakan kesepakatan yang di sepakati oleh warga masyarakat dan tidak ditemukan adanya keterpaksaan masyarakat Desa Citrajaya, Kec, Bonang, Kab. Subang untuk melaksanakan tradisi tersebut.<sup>9</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Saudara Kurnata Wijaya secara umum memiliki kesamaan yaitu mengkaji mengenai sumbangan pada pelaksanaan hajatan, akan tetapi apa yang dilakukan oleh Kurnata Wijaya hanya fokus pada sumbangan kondangan dengan sistem *narik gintingan* dilihat dari sudut pandang sosiologis, berbeda dengan penelitian

---

<sup>9</sup> Kurnata Wijaya, “Kondangan “Sistem” Narik Gintingan” Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Citrajaya Kec. Bonang Kab. Subang)”. *Skripsi tidak diterbitkan* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

yang akan penyusun lakukan yaitu melihat permasalahan tersebut dari sudut pandang hukum adat dan hukum Islam.

2. Ali muftapi dalam skripsinya yang berjudul “Walimah dalam Perkawinan”, menyimpulkan adanya penyalahgunaan walimah untuk mendapatkan sumbangan dalam hajatan, hal ini dilakukan untuk mengurangi beban sohibul hajat.<sup>10</sup> Skripsi Ali Muftapi sama-sama menjelaskan sumbangan dalam pelaksanaan hajatan akan tetapi yang menjadi pembeda dengan penulisan ini ialah mengkaji sumbangan lebih luas lagi bukan hanya pada acara perkawinan melainkan pada semua acara hajatan dan nantinya akan dibandingkan dengan hukum adat dan hukum Islam.
3. Fawari dalam skripsinya menjelaskan bahwa dalam masyarakat Desa Rimai Balai pada praktiknya pelaksanaan sumbangan dalam hajatan memakai sistem lelang yaitu melalui penawar dengan tawaran tertinggi adalah pemenangnya dan perbuatan ini merupakan manifestasi tradisi

---

<sup>10</sup> Ali Mufti, “Walimah dalam Perkawinan”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga, (2005).

tolong-menolong dalam masyarakat.<sup>11</sup> Penelitian yang dilakukan Fawari hanya terfokus pada sistem sumbangan yang ada pada masyarakat Rimai Balai, Fawari tidak menyentuh sama sekali mengenai komparasi dari hukum adat dan hukum Islam dalam sumbangan tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh penyusun dalam penulisan ini, inilah yang menjadi pembeda.

4. Muhammad Gazali dalam skripsinya yang berjudul *Walimah dalam Perkawinan (Analisis Hukum Islam dan Adat Bugis)*, dalam penulisannya, Gazali mencoba mendeskripsikan bagaimana konsep walimah menurut hukum Islam dan adat Bugis sama-sama memperhatikan waktu pelaksanaan, adab dalam pesta, undangan dan hadiah dalam perkawinan. Hanya saja pelaksanaan walimah dalam adat Bugis dinilai cukup boros dengan kesan terlalu dipaksakan. Sedangkan dalam Islam sangat dianjurkan untuk tidak boros dengan mengedepankan prinsip sederhana sesuai dengan

---

<sup>11</sup> Fawari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah dalam Perkawinan di Desa Rima Balai Kec. Banyuasin Sumatera Selatan", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

kemampuan.<sup>12</sup> Gazali sebagaimana judul skripsinya lebih mencondongkan diri pada perbandingan hukum Islam dengan hukum adat mengenai walimah dalam perkawinan bukan pada aspek hukum pemberian hadiah atau sumbangan pada hajatannya, hal ini yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya penyusun tidak mendapati penelitian yang benar-benar sama secara keseluruhan. Walaupun sama-sama membahas sumbang-menyumbang dalam hajatan, namun secara objek, karakteristik dan pendekatan yang digunakan penyusun terdapat perbedaan.

## **E. Kerangka Teori**

Agar penelitian ini memiliki pijakan metodologis yang kuat, maka pada sub bab ini menerangkan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan objek pembahasan sebagai pijakan dalam penyusunan selanjutnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah bahwa tradisi pemberian hadiah

---

<sup>12</sup> Muhammad Gazali, *Walimah dalam Perkawinan (Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Adat Bugis)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta, (2001).

atau sumbangan dalam pelaksanaan hajatan yang ada di Desa Cikedung, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya. Akan tetapi dalam tradisi pemberian hadiah atau sumbangan dalam pelaksanaan hajatan yang biasa dilakukan masyarakat Desa Cikedung terdapat unsur timbal balik yang harus diberikan kepada orang yang sedang mengadakan acara hajatan, yang nantinya akan diganti ketika orang yang memberi hadiah atau sumbangan tersebut sedang mengadakan hajatan.

Jika dilihat dari aktifitas tradisi pemberian hadiah atau sumbangan dalam pelaksanaan hajatan dimasyarakat Desa Cikedung, kebiasaan seperti ini sama halnya dengan tolong-menolong atau gotong royong antar sesama, sebagaimana yang dianjurkan dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2<sup>13</sup>:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب

Menurut istilah syar'i, hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang tertentu dengan tujuan terwujudnya hubungan baik dan mendapatkan pahala dari Allah SWT tanpa adanya permintaan dan syarat. Hukumnya diperbolehkan apabila tidak ada larangan syar'i, disunahkan apabila dalam rangka

---

<sup>13</sup> Al-Maidah (5): 2.

menyambung tali silaturahmi, disyariatkan apabila bertujuan untuk membalas budi dan kebaikan orang lain, terkadang bisa menjadi haram jika hadiah tersebut menjadi perantara menuju perkara yang haram, dan ia merupakan hadiah yang berbentuk sesuatu yang haram, atau termasuk suap menyuap.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hadiah yang diberikan kepada orang yang mengadakan acara walimah, sebagaimana yang dikutip dalam ceramah Dr, KH. Ja'far At Thayyar, Lc. MA mengenai hukum memberikan hadiah (uang) pada saat acara pernikahan, apakah disebut hutang yang harus dikembalikan atau sebagai *hibah*. Sebagian ulama yang bermazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa hadiah tersebut dikatakan hutang jika terpenuhi 3 syarat, yaitu;

1. Orang yang memberi hadiah harus mengucapkan ambil ini, maka hal tersebut dikatakan hutang yang harus dikembalikan.
2. Niat untuk dikembalikan, jika pemberi hadiah memberi suatu hadiah kepada orang yang mengadakan walimah dengan niat maka penerima hadiah harus mengembalikannya.
3. Adat di masyarakat dikembalikan lagi.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ceramah disampaikan dalam konten youtube Mubarakul Ulum Tv tanggal 4 Maret 2018.

Tradisi pemberian hadiah atau sumbangan dalam pelaksanaan hajatan yang ada di Desa Cikedung merupakan tradisi atau adat yang selalu dilaksanakan setiap hajatan, baik hajatan pernikahan maupun khitanan. Dalam ushul fiqh adat lebih dikenal dengan ‘*Urf*’ yaitu sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mayoritas setempat, baik perkataan maupun perbuatan. ‘*Urf*’ secara etimologiberarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat. Menurut ulama ushul fiqh, ‘*urf*’ adalah kebiasaan mayoritas masyarakat baik dalam perkataan maupun perbuatan.<sup>15</sup>

Dari pengertian di atas para ulama sepakat bahwa ‘*Urf*’ dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan suatu masalah, hal ini dapat dilihat dalam kaidah Ushul yaitu:<sup>16</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>15</sup> Ali Sodikin dkk, *Fiqh Ushul Fiqh, Sejarah, metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 82.

<sup>16</sup> H. A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006), hlm. 79.

## العادة محكمة.

'*Urf* (adat) yang dapat diterima oleh Hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan nash baik Al-Qur'an maupun as-Sunnah.
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempitan dan kesulitan.
3. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja.
4. Tidak berlaku di dalam masalah *ibadah mahdlah*.<sup>17</sup>

Para ulama membagi '*urf* dalam dua bagian, yaitu '*urf sahih* dan '*urf bathil*. '*Urf sahih* adalah suatu metode yang sering digunakan sebagai hujjah, karena telah memenuhi syarat-syarat di atas. Sedangkan untuk '*urf bathil* para ulama tidak menjadikan sebagai hujjah karena tidak memenuhi syarat-syarat di atas.

---

<sup>17</sup> H. A Djazuli dkk, *ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 186.



## F. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian *kepustakaan* yaitu untuk mencari data-data yang bersumber dari buku-buku atau karya-karya ilmiah lainnya, sebagai data penunjang dan sebagai penjas hasil penelitian lapangan. Penelitian *lapangan* merupakan aktivitas melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh adat atau para pemuka agama dan masyarakat setempat.

### 2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah analisis-komparatif yaitu penyusun berusaha menjelaskan kasus tentang tradisi pemberian hadiah atau sumbangan dalam pelaksanaan hajatan yang nantinya akan dibandingkan dengan hukum Islam.

### 3. Teknik pengumpulan data

Adapun untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan macam-macam metode. Adapun metode-metode yang penyusun gunakan adalah:

- a. *Observasi* adalah dengan mengamati dan melakukan penelusuran secara langsung tanpa

perantara tentang objek yang diteliti secara terus menerus yaitu yang berhubungan langsung dengan tradisi pemberian hadiah atau sumbangan dalam pelaksanaan hajatan yang ada di Desa Cikedung, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu.

- b. *Dokumentasi*, yaitu melihat pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan, dalam hal ini data yang diperoleh dari arsip-arsip tersebut dipergunakan dalam gambaran umum tentang keadaan geografis Desa Cikedung, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu.
- c. *Wawancara*, yaitu wawancara yang dilakukan dengan bertatap muka dengan tokoh-tokoh adat atau para pemuka agama dan masyarakat Desa Cikedung.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder: *Data Primer* adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, disini adalah warga masyarakat Desa Cikedung, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. *Data Sekunder* adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi literatur dan studi dokumen, data ini digunakan sebagai

data penunjang dan sebagai penjelas hasil penelitian lapangan dari data primer yang diperoleh.

## 5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. *Kualitatif* menganalisis data dengan menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang tuntas dan terperinci. Dalam hal ini tentunya persoalan seputar tradisi pemberian hadiah atau sumbangan dalam pelaksanaan hajatan yang ada di Desa Cikedung.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penulisan skripsi ini bertujuan agar penulisan mengenai pemberian hadiah atau sumbangan dalam pelaksanaan hajatan lebih terstruktur dan sistematis. Penelitian ini akan disajikan dalam lima bab, yaitu:

Bab I berupa Latar Belakang Masalah yang akan mengantarkan kearah penelitian. Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Landasan Teori atau Kerangka Teoretik sebagai pijakan dalam melakukan penelitian serta metode dan analisis penelitian.

Bab II mengetengahkan dan memaparkan pengertian *walimah*, *khitan* dan *hadiah* menurut pandangan ulama fiqh. Kemudian menjelaskan hajatan secara umum, serta mengenai dasar hukum *walimah*, *khitan* dan *hadiah*.

Bab III berisi gambaran umum pratik tradisi pemberian hadiah atau sumbangan dalam pelaksanaan hajatan di Desa Cikedung, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, dan perkembangannya lebih lanjut. Pada bab III menjelaskan mengenai letak wilayah geografi dan demografi, kondisi tentang keadaan penduduk dan keadaan sosial budaya dan ekonomi Desa Cikedung, serta pandangan Ulama dan tokoh masyarakat Desa Cikedung.

Bab IV merupakan analisis terhadap praktek Tradisi Pemberian Hadiah atau Sumbangan dalam Pelaksanaan hajatan masyarakat Desa Cikedung dan bagaimana Hukum Adat dan Hukum Islam mencermati Tradisi Pemberian Hadiah atau Sumbangan Dalam Pelaksanaan Hajatan tersebut.

Bab V yang merupakan penutup, yang memuat tentang kesimpulan, saran dan kata penutup serta daftar pustaka yang menjadi referensi dalam

penyusunan skripsi ini, selain itu disertakan pula lampiran-lampiran dan biografi penyusun.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Tradisi pemberian hadiah atau sumbangan merupakan kebiasaan masyarakat Desa Cikedung dalam menghadiri sebuah hajatan seperti *walimatul ursy* atau *walimatul khitan* dengan membawa sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop atau sebuah barang dimana nanti hadiah dari para tamu undangan akan dicatat oleh orang yang melaksanakan hajatan. Guna dari pencatatan ini adalah sebagai pengingat bagi orang yang mengadakan hajatan agar uang atau barang tersebut dikembalikan di kemudian hari apabila tamu undangan tadi menyelenggarakan hajatan.

Tradisi pemberian hadiah atau sumbangan dalam hajatan di Desa Cikedung sudah mengakar sejak lama, maka tidak heran apabila tradisi ini masih ada sampai sekarang dan dirawat oleh masyarakat sebagai bentuk untuk saling menjaga kekompakan, mempererat tali silaturahmi dan saling tolong menolong sesama masyarakat Desa Cikedung dalam upaya menjalani hidup yang rukun dan sejahtera.

## **B. Saran**

Saran yang ingin disampaikan setelah dilakukan penelitian ini adalah:

1. Peneliti berharap kepada para tokoh masyarakat Desa Cikedung dan juga pemuka agama agar bermusyawarah untuk membuat kajian tentang tradisi pemberian hadiah atau sumbangan dalam konteks hukum adat dan hukum Islam yang lebih rinci. Guna memberi pemahan kepada masyarakat terkait hukum pemberian hadiah dan sebagai sumber pengetahuan masyarakat luas.
2. Peneliti juga berharap kepada seluruh masyarakat untuk melestarikan tradisi pemberian hadiah dalam hajatan dengan mengutamakan sikap keikhlasan, tulus dalam membantu sesama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,  
Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005.

### B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Bakar, Taqiyuddin Abu, *Kifayatul al-Akhyar*, Juz II,  
Semarang: CV. Toha Putra, t.t.

Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-,  
*Shahih Bukhari*, juz VI, Beirut: Dar Al Kutub,  
t.t.

Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, Juz VI, Beirut: Dar  
al-Kutub, t.t.

Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*.

Hambal, Ahmad bin, *Musnad al-Imam bin Hambal*,  
Juz v.

Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz VII, Beirut: Dar al-Fikr,  
t.t.

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Dar al-  
Kutub al-alamiyah, t.t.

Marshawi, Saad al-, *Ahadits al-Khitan Hujjatuha wa  
fqhuha*, t.t.

Syirazi, Abu Ishaq Asy-, *Al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar  
Al-Kutub Al-Ilmiah, Juz II, t.t.

Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Juz III, Beirut, Dar al-  
Kitab, t.t.



### C. Fiqih dan Ushul Fiqh

- Abdin, Slamet, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- An-Nawawi, *Rawadhah ath-Thalibin*, Mesir: al-Maktabah at-Taufiqiyah, t.t.
- Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Hasan bin Ali al-, *Sunnah al-Qubra*, Beriut: Darl al-Fikr, t.t.
- Bakri, Abu Bakar bin Muhammad Satha ad-Dimyati al-, *I'anatul at-Thalibin*, t.t.
- Djazuli, H.A, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006.
- \_\_\_\_\_, *UshulFiqh, Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Fairuz abadi, Abi Ishak Ibrahim Ali Abu Yusuf al-, *al-Mazhab fi fiqh al-Imam Asy-Syafi'i*, Beriut: Darl el-Kutub al-Islamiyah, t.t.
- Ismail, Muhammad bin, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid II, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010).
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Qal'aji, Muhamad, *Mu'jam lugatil fuqaha*, dalam al-maktabah asy-syamilah, al-ishdar ats-tsani, juz 1, t.t.
- Ramli, Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihab al-, *Nihayat al-Muhtaj*,

Juz V, Berikut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1992.

Romli, Drs., *Muqaranah Madzaib fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Juz VII, Terjemah Fiqih Sunnah, Bandung: PT Alma'arif, 1990.

\_\_\_\_\_, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir: Dar al-Fath li al-I'lami al-Arabiyy), juz 3, t.t.

\_\_\_\_\_, *Fiqih Sunah*, diterjemahkan oleh, Ahmad Tirmidzi dkk, juz 3, t.t.

Shidiq, Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2017.

Sodiqin dkk, Ali, *Fiqih Ushul Fiqh, Sejarah, metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Syafi'i, Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-, *Asnal Mathalib*, Juz V, Berikut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Syafi'i, Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-, *Asnal Mathali*, t.t.

Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Juz III

Uwaid, Syaikh Khamil Muhammad, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqih Islam 9*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zurqani, Muhammad Ibn Abd al-Baqi Al-, *Syarh al-Zurqani*, juz III, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Zuhaily, Muhammad, Al-Mu'tamad Fil Fiqhi Asy-Syafi'i, Penerjemah: Muhammad Kholison, *fiqih Munakahat, kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, Surabaya: Intiyaz, 2013.

Zuhaili, Wahabah, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2000.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan.

#### **E. Buku**

Abdat, Abdul Hakim bin Amir, *Menanti Buah Hati dan Hadiah Untuk Yang Dinanti*, Jakarta: Darul Qolam, 2002.

Asrari dkk, Ahmad Ma'ruf, *Khitan dan Aqiqah: Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani*, Surabaya: Al-Miftah, 1998.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, Surabaya: Avisia, 2011.

Hafidz, Ahsin W Al-, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, cet.2, Jakarta: Amzah, 2006.

Jamaluddin dkk, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Juraisy, Muhammad Makki Nasr Al-, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Depok: Fathan Media Prima, 2016.

Munawwir AF,Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, cet. IV, Bandung: Mizan, 1999.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

#### **F. Skripsi**

Ali Mufti, “Walimah dalam Perkawinan”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga, 2005.

Fawari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah dalam Perkawinan di Desa Rima Balai Kec. Banyuasin Sumatera Selatan”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Kurnata Wijaya, “Kondangan Sistem Narik Gintingan Dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam, Studi Kasus di Desa Citrajaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang,” *skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Muhammad Gazali, *Walimah dalam Perkawinan (Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Adat Bugis)*, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta, 2001.

Riska Trisna Pamungkas, “Tradisi Khitan Pada Perempuan Di Daerah Desa Brengosan, Krakitan Rowo Jombor, Kabupaten Klaten, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

## **G. Wawancara**

Observasi pelaksanaan hajatan di Desa Cikedung, Kabupaten Indramayu, 25 Agustus 2019.

Wawancara dengan Ajat Sudrajat. Kepala desa Cikedung, Kabupaten Indramayu, tanggal 20 Agustus 2020.

Wawancara dengan Danuri, Kepala Dusun Cikedung, Kabupaten Indramayu, tanggal 22 Agustus 2019.

Wawancara dengan Haji Elang, Tokoh Masyarakat, Cikedung, Kabupaten Indramayu, tanggal 28 Agustus 2019.

Wawancara dengan Daska, Ketua RT 05 Cikedung, Kabupaten Indramayu, tanggal 30 Agustus 2019.

Wawancara dengan Robun Syah, S.H. Cikedung, Kabupaten Indramayu, tanggal 31 Agustus 2019.

Wawancara dengan Suherman, Cikedung, Kabupaten Indramayu, tanggal 25 Agustus 2019.

## **H. Lain-lain**

Ahmad Ma'ruf Asrari dkk, *Khitan dan Aqiqah: Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani*, t.t.

Ceramah disampaikan dalam konten youtube Mubarakul Ulum Tv, tanggal 4 Maret 2018.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

M. Lutfi Chakim, “*Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Menurut Hukum Islam*”, <http://www.lutfichakim.com>. Akses Mei 2012.

Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hadiah Untuk Pengantin*, Jakarta: Mustaqim, 2001.

M. Nipin Abdul Halim, *Mendidik Kesalehan Anak Akikah, Pemberian Nama, Khitan dan Maknanya*, t.t.

Musdah Mulia, “Sunat Perempuan Dalam Perspektif Islam,” [m.mulia@indo.net.id](mailto:m.mulia@indo.net.id), akses 10 Januari 2019.

Sahabuddin et al. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Tim Riset Al-Qira'ah, *Khitan dalam Perspektif Syariat dan Kesehatan*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2010.

Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” <http://jurnal.upi.edu/file/.htm>, akses Desember 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN 0.6 DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Data Pribadi

Nama : Faiz Anaza

Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 10 April 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Desa Cikedung, Kec. Cikedung  
Rt/Rw 005/004 Kab. Indramayu

Alamat di Yogyakarta : Jl. Janti Gang Sengon No.180  
Rt/Rw 004/002 Janti  
Caturtunggal Depok Sleman  
Yogyakarta

Email : [faizanaza20@gmail.com](mailto:faizanaza20@gmail.com)

No Hp : 082229034418

## B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama sekolah	Tahun
SD	SD Negeri II Cikedung	2003-2009
SMP	MTS Negeri Cikedung	2009-2012
SMU	SMK Pancasila	2012-2015

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Faiz Anaza

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA